



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I (Golongan ruang II/d) ke bawah, sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu mendelegasikan wewenang mengenai penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut kepada Kepala Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
- (2) Wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) ke atas diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Pasal 3

Pejabat yang mendapat delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- b. Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Provinsi Jawa Timur;
- c. Kepala Badan Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Provinsi Jawa Timur;
- d. Inspektur Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- h. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan untuk perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan istri lebih dari seorang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

Penolakan/Pemberian Izin Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berupa :

- a. Izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagai pihak penggugat;
- b. Surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagai pihak tergugat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1984 tentang tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 7 Mei 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 29, SERI E.

SALINAN